

Judul : UU PDP Menjamin keamanan data pribadi rakyat
Tanggal : Selasa, 20 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

UU PDP Menjamin Keamanan Data Pribadi Rakyat

Pemerintah diharapkan cepat mengundangkan RUU PDP supaya aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi.

PUTRA ANANDA
putra@mediaindonesia.com

NASKAH final Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang dibahas sejak 2016 akhirnya bakal disahkan dalam rapat paripurna kelima DPR masa persidangan tahun sidang 2022-2023. Beleid baru tersebut diharapkan akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

"Hasil rapat Badan Musyawarah dan rapat pimpinan DPR memutuskan membawa RUU PDP ke rapat paripurna besok (Selasa, 20/9) untuk disahkan sebagai undang-undang (UU)," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulis, kemarin.

"Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini, tambah perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.

Naskah final RUU PDP yang dibahas sejak 2016 itu terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP itu bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

"RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Dengan begitu, tidak ada lagi tanggisan rakyat akibat pinjaman online yang tidak mereka minta atau *doxing* yang meresahkan warga," ujar Puan lagi.

Cucu proklamator RI Bung Karno itu pun berharap pemerintah cepat mengundangkan RUU PDP setelah disahkan. Dengan begitu, aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi.

Di tempat terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan melalui RUU PDP pemerintah berupaya mengatur semua hal

teknis yang menyangkut keamanan data, baik milik masyarakat maupun pemerintah, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. "Sanksi-sanksi akan dipertegas di RUU PDP. Detailnya nanti dulu. Pokoknya disahkan dulu jadi UU, baru kita elaborasi," ujarnya di Istana Kepresidenan.

Ia pun meminta seluruh kementerian/lembaga serta seluruh penyelenggara sistem elektronik, terutama perusahaan swasta, untuk segera memiliki ketahanan menegakkan serangan-serangan siber di masa mendatang.

Libatkan sipil

Banyak pihak menyambut baik disahkannya RUU PDP menjadi UU, di antaranya pengamat teknologi informasi Agus Sudibyo dan pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Ranjaya.

"Namun, Agus meminta masyarakat sipil harus turut dilibatkan dalam lembaga pengawas PDP di bawah presiden Joko Widodo. "Ya, kalau di bawah presiden, perlu dipastikan bahwa orang yang dipilih itu tidak berasal dari pemerintahan dan swasta," ungkapnya.

"Intinya, unsur masyarakat sipil harus diperbanyak. Pasalnya, yang berkepentingan terkait dengan PDP ialah negara. Lembaga lembaga negara juga bertugas sebagai pengendali data," imbuh Agus.

Idealnya, Agus menerangkan, pemerintah harus memiliki lembaga negara independen di luar pemerintahan, seperti Komisi HAM atau KPI.

Sementara itu, Alfons menilai hadirnya UU PDP bisa mengurangi potensi kebocoran data. Pasalnya, regulasi tersebut akan mempertegas sanksi yang memaksa lembaga atau perusahaan mengelola data-data secara baik.

"Jelas dengan UU PDP ini akan memberikan sanksi yang jelas dan signifikan kepada pengelola data yang tidak mengelola data dengan baik dan mengalami kebocoran. Itu setidaknya akan mempersulit data bocor karena pengelolaan yang lebih baik," ujarnya saat dihubungi. (Pra/Van/Ykb/X/7)

Lini Masa UU PDP

2014

- Penyusunan naskah akademik RUU PDP.
- Pembahasan RUU PDP dan pengajuan untuk Prolegnas dan RPJMN 2015-2019.

2016

- Pengajuan harmonisasi RUU PDP.
- Penyelarasan naskah akademik RUU PDP.

2019

- Penyempurnaan naskah akademik RUU PDP.
- Finalisasi harmonisasi.
- Penyampaian RUU PDP ke Presiden.

2020

- Surat Presiden RI Nomor R-05/Pres/01/2020 perihal RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengaskan Menkominfo, Mendagri, serta Menkum dan HAM membahas bersama DPR.

2021

- Panja RUU PDP Komisi I DPR meminta pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif draft sandingan Pasal 58 dan usulan bab mengenai Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang disusun Komisi I DPR.

2022

- Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang.



Sumber: Kementerian, 20/9/22